



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pangeran Diponegoro No.150 52212 0283671322

dindukcapil.brebeskab.go.id

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Kependudukan melalui Pelayanan Online

No. SK : 470/0816/VII/ 2022

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Orang tua
2. Surat keterangan Lahir (untuk penambahan anggota keluarga/pengurusan Akta Kelahiran)
3. Foto Copy Buku Nikah
4. Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Kematian (untuk kepengurusan Akta Kematian)
6. Kartu Tanda Penduduk asli (untuk perpindahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pemohon melakukan pendaftaran akun ke website <http://pelayanan.dindukcapil.brebeskab.go.id/pelayanan/>. 2. sesudah login pilih menu layanan kependudukan yang dikehendaki. 3. pemohon melengkapi berkas yang di butuhkan. 4. petugas memverifikasi berkas yang diajukan jika ada kekurangan berkas akan ditolak untuk dikoreksi pelapor. 5. Pengajuan yang sudah sesuai akan diproses dan akan dimunculkan status pengajuannya.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pangeran Diponegoro No.150 52212 0283671322

dindukcapil.brebeskab.go.id

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil